

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dikemukakan dalam bab II maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah :

1. Menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang tujuannya menghindarkan korban dari tekanan pengedar narkoba, kerusakan mental dan fisik yang lebih parah.
2. Memasukkan anak korban narkoba ke Lapas Anak untuk memperoleh pembinaan guna memperbaiki mental, fisik dan memberikan siraman rohani.
3. Memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan perlindungan psikologis meliputi: dimungkinkan hakim tunggal, batas waktu penahanan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari dan hakim dalam menjatuhkan hukuman seringan-ringannya demi kepentingan anak.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan penulis adalah:

1. Pemerintah harus melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dan wajib menyediakan dana dan fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi kegiatan rehabilitasi.
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi anak bekas pengguna narkotika agar mempunyai ketrampilan pada saat terjun kembali di masyarakat.
3. Lapas Anak harus lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembinaan terhadap narapidana narkotika agar tidak terjerumus lagi ke dalam penyalahgunaan narkotika.
4. Pemerintah harus lebih sering mengadakan kegiatan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkotika khususnya dikalangan anak-anak.
5. Meningkatkan peran serta orang tua, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika dengan mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamza dan R M Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- A W Widjaya, 1985, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amirco, Bandung
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Purn Jeanne Mandagi, SH, Brigjen Pol, dkk, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Pramuka Saka Bhayangkara
- Darwan Prinst, S.H., 2003, *Hukum anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Gatot Supramono, S.H.,M.Hum, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta,
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta
- H. M. Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Penerbit BP Dharma Bhakti, Jakarta
- M Wresniwiro, Drs, Kol Pol, dkk, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Narkoba)*, Penerbit Yayasan Mitra Bintibmas
- Masruhi Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madhani Pustaka, Yogyakarta
- R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Prof, 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung
-, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Aditya Bhakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Satya Joewana, Et. AL, 2001, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta

Makalah

Garis Besar Dialog Interatif Di TVRI, Perlindungan Hak-Hak Anak Menyambut Hari Anak Nasional

Dr. Endang Ekowarni, *Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Anak*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada

Website

<http://www.google.com>, Togar Sianipar, *Penyalahgunaan Narkoba, Korban atau Penjahat* (13/5/2008), tanggal 31 Agustus 2008.

www.google.com, I Wayan, *Urgensi Penerapan Vonis Rehabilitasi Bagi Korban NAPZA*, tanggal 13 November 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

JL. MERAPI NO. 1 BERAN - SLEMAN

TELP. 0274 - 868401

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2-3260KUM.07.10.2008

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

DANIEL IVAN SULASTONO

No. Mahasiswa : 040508854
Fakultas : HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Angkatan Tahun : 2004
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 19 November 2008 sampai dengan tanggal 26 November 2008 untuk menyusun skripsinya yang berjudul : " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ".

Dengan catatan: - B A I K -

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 05 Desember 2008

Panitera Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman



SUGENG WAHYUDI, SH.MM.
NIP. 040048098



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1892 / 2008.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 5738 Tanggal: 10 Nopember 2008. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **DANIEL IVAN SULASTONO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8854 / H
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Alamat Rumah : Pemukti Baru No. 243 RT 07 RW 02 Prambanan, Desa Tlogo
No. Telp /HP : 0856597800
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
: Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 10 Nopember 2008
s/d 12 Februari 2009.

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 12 Nopember 2008.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama


Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Nakeros & KB Kab. Sleman
5. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
8. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
9. Peninggal